



**BUPATI LUMAJANG  
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi banyak mengalami kendala berkenaan dengan keberadaan menara telekomunikasi yang sudah berdiri dan beroperasi serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya, dipandang perlu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 untuk diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 78).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
Dan  
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, ditambahkan Pasal baru Pasal 8 A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8 A

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4) dikecualikan untuk menara telekomunikasi yang telah berdiri dan/atau beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

2. Ketentuan dalam Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:
  - a. menara telekomunikasi yang telah dibangun dan beroperasi serta lokasinya sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi (*Cell Plan*), diprioritaskan untuk dipergunakan sebagai menara

- bersama.
- b. menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetapi belum memiliki perizinan, wajib melengkapi perizinan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Ketentuan teknis penyesuaian menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diatur dalam Peraturan Bupati.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 29 September 2016

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS`AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. MASUDI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570615 198503 1 021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 17  
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 285-16  
/2016.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 16 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan telekomunikasi dan dalam rangka mewujudkan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Lumajang di bidang telekomunikasi, perlu pengecualian yang telah berdiri dari ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 8 A

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terdapat sejumlah menara telakomunikasi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi, dimana terdapat menara telekomunikasi dengan ketinggian lebih dari 60 meter berjarak kurang dari 35 meter dengan bangunan sekitarnya dan terdapat pula menara telekomunikasi dengan ketinggian kurang dari 60 meter berjarak kurang dari 25 meter dengan bangunan sekitarnya. Hal ini terjadi karena menara-menara tersebut dibangun jauh sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi. Oleh karena itu sebagai bentuk pelayanan Pemerintah Kabupaten Lumajang di bidang telekomunikasi, perlu diadakan perubahan atas ketentuan tersebut

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 91